



# WALIKOTA PAGAR ALAM

## PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR: 103 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBERIAN TANDA JASA APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM  
TAHUN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah serta dengan penuh kecakapan, disiplin yang secara terus menerus telah mengabdikan selama 10, 20, 30 Tahun dan memenuhi syarat administratif;
  - b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pemberian Tanda Jasa Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
  8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 8);
  9. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU

: Tim Pelaksana Kegiatan Pemberian Tanda Jasa Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab : Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam.
2. Ketua : Sekretaris Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam.
3. Wakil Ketua : Kepala Bidang Formasi, Penilaian Kinerja Aparatur, Pembinaan dan Informasi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam.
4. Sekretaris : Kepala Subbidang Pembinaan dan Tanda Jasa Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam.
5. Anggota : a. Kepala Subbidang Pengelolaan Data Penilaian Kinerja Aparatur dan Informasi Badan Kepegawaian dan

- Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam;
- b. Kepala Subbidang Formasi, Pengadaan dan Pemberhentian Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam;
- c. Desi Amelia, SH.
6. Staf Pendukung : a. Rizal, SE;  
b. Kusmita, SE;  
c. Lies Surya, S.Kom;  
d. Wiguna Saputra, S.Kom.

- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
- a. menginventarisir nama-nama PNS yang diusulkan untuk dianugerahkan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya;
- b. meneliti, mengkaji dan menyampaikan berkas usul tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
- c. mengkoordinasikan jadwal penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 22 APRIL 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI